



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAKALAR  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 026/7305/BPS/2024

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN  
DI UNIT PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TAKALAR

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja aparatur Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar maka dipandang perlu adanya perubahan yang harus dilakukan seluruh aparatur Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar agar dapat mencapai Visi Badan Pusat Statistik menjadi pelopor data statistik terpercaya untuk semua
2. Bahwa dalam pencapaian tersebut perlu pencaanangan pembangunan Zona Integritas di Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dilakukan dengan integritas, kerja keras, komitmen dan kerjasama seluruh aparatur Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar mulai dari pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf/fungsional umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
14. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tatakerja perwakilan BPS di daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI UNIT PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAKALAR
- KESATU : Pedoman Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar merupakan dokumen petunjuk pelaksanaan layanan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar
- KEDUA : Pedoman Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 15 Februari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TAKALAR  
GURUH WAHYU MARTOPO, S.Si., M.Si.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT  
STATISTIK KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 026/7305/BPS/2024  
TENTANG PEDOMAN STANDAR LAYANAN DI  
UNIT PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN  
TAKALAR

**PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI UNIT PELAYANAN  
STATISTIK TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN  
TAKALAR**

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dimana

dalam menyusun Standar Pelayanan, penyelenggara harus mengikutsertakan masyarakat dan pihak yang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan diatur pada PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu;
14. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tatakerja perwakilan BPS di daerah;

### **Jenis Layanan**

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS Kabupaten Takalar membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan di Unit PST BPS Kabupaten Takalar. PST BPS Kabupaten Takalar adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Penyelenggaraan PST di lingkungan BPS Kabupaten Takalar merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Takalar, yang meliputi layanan:

1. Pelayanan Perpustakaan
2. Pelayanan Konsultasi Statistik
3. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Dalam rangka peningkatan layanan publik terutama untuk mewujudkan penerapan budaya pelayanan prima bagi aparatur penyelenggara layanan publik, BPS Kabupaten Takalar merasa penting untuk menyusun dan menetapkan standar layanan di PST BPS Kabupaten Takalar yang menjadi dasar dan acuan dalam pemberian layanan publik serta mengatur mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan dan pemberi layanan secara efisien dan efektif.

### **Sarana/Prasarana dan Fasilitas Layanan**

Dalam memberikan layanan publik ke pengguna layanan baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi/mahasiswa dan masyarakat, BPS Kabupaten Takalar telah membangun unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dengan berbagai sarana prasarana serta fasilitas layanan antara lain :

#### *Sarana/Prasarana :*


1. Ruang Layanan PST : 1 Ruang
2. Meja/kursi layanan : 1 Unit
3. Meja/kursi Baca : 1 Unit
4. PC untuk layanan : 1 Unit
5. Lemari/Rak Buku : 1 Unit
6. Rak Display Buku : 1 Unit

#### *Fasilitas Layanan :*

1. Halaman Parkir : 1 Area
2. Ruang Tunggu : 1 ruangan
3. Fasilitas Disabilitas : 1 unit (Jalur Disabilitas)
4. Lemari Locker : 1 Unit
5. Kursi Tunggu (3 sheet) : 1 Unit
6. Front Office Layanan : 1 Unit
7. Jaringan WIFI Tamu : 1 Jaringan

## Pelaksana Layanan

Struktur Organisasi Pelayanan di PST BPS Kabupaten Takalar :



Petugas layanan di PST BPS Kabupaten Takalar sekitar 5 (lima) orang petugas layanan yang merupakan pejabat fungsional statistisi/pranata komputer berpendidikan Sarjana/S1 jurusan ekonomi, Statistik terapan, dan Komputasi. Sedangkan narasumber terdiri dari 7 (tujuh) orang merupakan pejabat fungsional statistisi/pranata komputer berpendidikan sarjana (S2 dan S1) jurusan studi kependudukan, ekonomi, dan statistik terapan.

## Waktu Pelayanan

Pelayanan secara langsung/luring (*offline*) maupun tidak langsung/daring (*online*) PST BPS Kabupaten Takalar dilaksanakan setiap hari kerja pukul 08.00-15.30 WITA, kecuali layanan perpustakaan melalui website dapat diakses selama 24 jam (termasuk hari libur).

## Jaminan dan Motto Layanan

Seluruh petugas layanan siap dan berkomitmen memberikan layanan secara mudah, cepat dan tidak berbayar dengan berlandaskan semangat profesional, Integritas dan Amanah (PIA)

## Layanan Pengaduan

1. Pengaduan Langsung : kotak saran atau pengaduan BPS Kabupaten Takalar
2. Website : <http://pengaduan.bps.go.id>
3. E-mail : [bps7305@bps.go.id](mailto:bps7305@bps.go.id)
4. WA : 0821-8785-8933

## **Survei Kepuasan Masyarakat**

Pemantauan pelayanan di PST BPS Kabupaten Takalar perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan publik. Oleh sebab itu, BPS Kabupaten Takalar merasa perlu menyelenggarakan suatu survei untuk mendapatkan bahan evaluasi mengenai kebutuhan dan kepuasan konsumen terhadap data dan informasi statistik serta pelayanan publik yang dilaksanakan. Survei kebutuhan dan penilaian kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Takalar melalui Survei Kebutuhan Data (SKD)

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang dirancang dan dilakukan oleh BPS Kabupaten Takalar untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan penilaian kepuasan pengguna layanan melalui PST dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik di BPS Kabupaten Takalar.

Hasil SKD dapat dimanfaatkan oleh BPS Kabupaten Takalar untuk mengidentifikasi dan menginformasikan beberapa hal, antara lain:

- a. Segmentasi konsumen
- b. Jenis-jenis data yang dibutuhkan oleh konsumen
- c. Tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan
- d. Informasi perbaikan ketersediaan dan kualitas data serta prioritas peningkatan pelayanan
- e. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

## **Standar Pelayanan**

Standar Pelayanan yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan statistik di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Takalar meliputi:

1. Standar Pelayanan Perpustakaan
2. Standar Pelayanan Konsultasi Statistik
3. Standar Pelayanan Rekomendasi Statistik

# 1


## STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN BPS KABUPATEN TAKALAR

### A. Persyaratan Pelayanan


- **Layanan Luring/Offline**  
Pegguna layanan datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Takalar
- **Layanan Daring/Online**  
Pegguna layanan mengakses laman <http://takalarkab.bps.go.id>

### B. Prosedur Pelayanan

- **Layanan Luring/Offline**
  1. Pengguna layanan datang ke ruang PST BPS Kabupaten Takalar
  2. Pengguna layanan mengisi buku tamu dibantu petugas layanan
  3. Pengguna layanan mencari koleksi perpustakaan secara mandiri atau dibantu Petugas layanan publikasi diruang perpustakaan tercetak atau perpustakaan digital



- **Layanan Daring/Online**
  1. Pengguna layanan membuka laman [http:// takalarkab.bps.go.id](http://takalarkab.bps.go.id)
  2. Pengguna layanan mencari publikasi digital/tabel dinamis yang diinginkan
  3. Pengguna layanan mengunduh (download) publikasi/tabel



### C. Waktu

- **Layanan Luring/Offline**
  1. Pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00-15.30 WITA
  2. Pengguna layanan akan dilayani paling lama 5 menit setelah mengisi buku tamu



- **Layanan Daring/Online**  
Pelayanan setiap hari (24 jam)

#### **D. Biaya**

Tidak dipungut biaya (Gratis)

#### **E. Produk Layanan**

- **Layanan Luring/Offline**  
Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan softcopy publikasi format *PDF*
- **Layanan Daring/Online**
  1. Softcopy publikasi format *PDF*
  2. Tabel Dinamis format Excel

#### **F. Pengaduan**

1. Pengaduan Langsung : kotak saran atau pengaduan BPS Kabupaten Takalar
2. Website : <http://pengaduan.bps.go.id>
3. E-mail : [bps7305@bps.go.id](mailto:bps7305@bps.go.id)
4. WA : 0821-8785-8933

## 2

### STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK BPS KABUPATEN TAKALAR

#### A. Persyaratan Pelayanan

- **Layanan Luring/Offline**

Pengguna layanan datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Takalar


- **Layanan Daring/Online**

Pengguna layanan memiliki alamat *email* atau nomor WA

#### B. Prosedur Pelayanan


- **Layanan Luring/Offline**

1. Pengguna layanan datang ke PST BPS Kabupaten Takalar
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu dibantu petugas layanan
3. Pengguna layanan menyampaikan informasi mengenai konsultasi statistik yang dibutuhkan
4. Petugas layanan mengatur jadwal dan narasumber konsultasi statistik
5. Pengguna layanan melakukan konsultasi statistik dengan narasumber dan mendapatkan informasi statistik yang dikonsultasikan



- **Layanan Daring/Online**

1. Pengguna layanan mengajukan permohonan konsultasi statistik melalui surat tercetak ke alamat BPS Kabupaten Takalar, email : [bps7305@bps.go.id](mailto:bps7305@bps.go.id) atau nomor layanan WA : 0821-8785-8933
2. Permohonan memuat informasi mengenai : i) Nama pemohon, ii) Nomer HP/WA, iii) Tujuan konsultasi, iv) Materi konsultasi, & v) melampirkan data/informasi lain (jika ada)
3. Petugas layanan akan menyiapkan narasumber, jadwal & Link Zoom Meeting
4. Petugas layanan mengirim nama narasumber, jadwal & link ZoomMeeting ke pengguna layanan
5. Narasumber memberikan layanan konsultasi sesuai jadwal dengan durasi maksimal 90 menit (jika diperlukan tambahan waktu, pengguna dapat memohonkan kembali jadwal konsultasi)



### C. Waktu

- **Layanan Luring/Offline**
  1. Pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00-15.30 WITA
  2. Pengguna layanan akan dilayani paling lama 10 menit setelah antrian konsultasi sebelumnya selesai
- **Layanan Daring/Online**
  1. Pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00-15.30 WITA
  2. Pengguna layanan akan dilayani paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan disampaikan

### D. Biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

### E. Produk Layanan

Jasa konsultasi informasi statistik

### F. Pengaduan

1. Pengaduan Langsung : kotak saran atau pengaduan BPS Kabupaten Takalar
2. Website : <http://pengaduan.bps.go.id>
3. E-mail : [bps7305@bps.go.id](mailto:bps7305@bps.go.id)
4. WA : 0821-8785-8933

3


## STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK BPS KABUPATEN TAKALAR

### A. Persyaratan Pelayanan

- **Layanan Luring/Offline**
  1. Pengguna layanan datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Takalar
  2. Pengguna layanan adalah mewakili instansi pemerintah penyelenggara survei statistik sektoral
- **Layanan Daring/Online**
  1. Pengguna layanan memiliki alamat email
  2. Pengguna layanan adalah mewakili instansi pemerintah penyelenggara survei statistik sektoral


### B. Prosedur Pelayanan

- **Layanan Luring/Offline**
  1. Pengguna layanan datang ke PST BPS Kabupaten Takalar
  2. Pengguna layanan mengisi buku tamu dibantu petugas layanan
  3. Pengguna layanan mengisi informasi rancangan kegiatan survei statistik sektoral ke dalam formulir FS3
  4. Petugas layanan memeriksa dan meneliti pengisian formulir FS3, jika diperlukan dilakukan konfirmasi isian ke pengguna layanan
  5. Petugas layanan merekam informasi rancangan kegiatan survei statistik sektoral ke aplikasi *Romantik* BPS
  6. Rancangan kegiatan statistik selanjutnya akan di proses dan dinilai oleh BPS.
  7. Jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, BPS akan menyampaikan perbaikan yang perlu dilakukan oleh pengguna layanan
  8. Rekomendasi statistik dan atau saran/masukan ke pengguna layanan diterbitkan oleh Kepala BPS Kabupaten Takalar
  9. Rekomendasi statistik dan atau saran/masukan ke pengguna layanan akan disampaikan ke pengguna layanan melalui media informasi tercepat



- **Layanan Daring/Online**

1. Pengguna layanan membuka laman <http://romantik.bps.go.id>
2. Pengguna layanan melakukan pendaftaran (registrasi akun) untuk login ke aplikasi layanan romantik
3. Pengguna layanan lalu login dan mengisi data profil pengguna layanan
4. Pengguna layanan mengisi informasi rancangan kegiatan survei statistik sektoral (formulir FS3) ke dalam menu Rekomendasi Survei
5. Rancangan kegiatan statistik selanjutnya akan di proses dan dinilai oleh BPS.
6. Jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, BPS akan menyampaikan perbaikan yang perlu dilakukan oleh pengguna layanan
7. Rekomendasi statistik dan atau saran/masukan ke pengguna layanan diterbitkan oleh Kepala BPS Kabupaten Takalar
8. Rekomendasi statistik dan atau saran/masukan ke pengguna layanan akan disampaikan ke pengguna layanan melalui media informasi tercepat



### C. Waktu

- **Layanan Luring/Offline**

1. Pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00-15.30 WITA
2. Pengguna layanan akan dilayani paling lama 10 menit setelah antrian sebelumnya selesai
3. Rekomendasi statistik akan diterbitkan paling lama 30 hari sejak informasi formulir FS3 terekam lengkap di aplikasi *Romantik*

- **Layanan Daring/Online**

1. Pelayanan setiap hari (24 jam)
2. Rekomendasi statistik akan diterbitkan paling lama 30 hari sejak informasi formulir FS3 terekam lengkap di aplikasi *Romantik*

### D. Biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

### E. Produk Layanan

1. Surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral
2. Saran dan masukan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral

### F. Pengaduan

1. Pengaduan Langsung : kotak saran atau pengaduan BPS Kabupaten Takalar
2. *Website* : <http://pengaduan.bps.go.id>

3. E-mail : [bps7305@bps.go.id](mailto:bps7305@bps.go.id)
4. WA : 0821-8785-8933

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,  
KABUPATEN TAKALAR



**GURUHWAHYU MARTOPO, S.Si, M.Si**